

Perlindungan Hukum Hak Waris terhadap Anak Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1/Yur/Ag/2018)

Elisabet Purba, Viktor Imanuel Williamson Nalle
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Indonesia
Correspondence: elisabet.purba@student.ukdc.ac.id, viktor@ukdc.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 18-07-2025 Revised: 11-09-2025 Accepted: 30-10-2025 Published: 30-10-2025</p> <p>Keywords: Different religions, Inheritance, Heirs, Obligatory will, Certainty</p>	<p><i>Legal protection in the implementation of the distribution of inheritance of different religions and legal developments in the implementation of the distribution of inheritance of different religions. These are two different legal views regarding the inheritance rights of children of different religions. The choice of rules used depends on the event being experienced. Even though the two are different, they complement each other. According to the inheritance law of the Civil Code, heirs from different religions are not an obstacle, whereas in Islamic inheritance law, different religions are an obstacle as heirs. This research aims to analyze and compare legal regulations regarding the division of inheritance between children of different religions and heirs from the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Civil Code (KUH Perdata). Apart from that, analyzing the progress of the solution is also very important in solving this problem. So that the judge who has the right to decide the case has determined that children of different religions can obtain their rights through a mandatory will. The development of this decision has also been in effect since the enactment of Supreme Court decision No.1/Yur/Ag/2018. Children of different religions can obtain rights through a mandatory will based on a judge's decision. This decision can provide certainty to people who experience problems regarding the inheritance rights of children of different religions.</i></p>
<p>Kata Kunci: Beda agama, Waris, Ahli waris, Wasiat wajibah, Kepastian</p>	<p>Abstrak Perlindungan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta warisan berbeda agama dan perkembangan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta waris beda agama. Hal tersebut merupakan dua pandangan hukum yang berbedamengenai hak waris anak berbeda agama. Pemilihan aturan yang digunakan tergantung pada peristiwa yang dialami. Meskipun keduanya berbeda, namun keduanya saling melengkapi. Menurut hukum waris KUH Perdata, ahli waris berbeda agama bukanlah suatu halangan, sedangkan dalam hukum waris Islam, beda agama menjadi halangan sebagai ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan peraturan hukum mengenai pembagian harta waris antara anak beda agama dengan ahli waris dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata (KUH Perdata). Selain itu, menganalisis perkembangan penyelesaiannya juga sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga hakim yang berwenang memutus perkara tersebut telah menetapkan bahwa anak yang berbeda agama dapat memperoleh haknya melalui wasiat wajib. Perkembangan putusan ini juga telah berlaku sejak ditetapkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018. Anak beda agama dapat memperoleh hak melalui wasiat wajib berdasarkan putusan hakim. Putusan ini dapat memberikan kepastian kepada masyarakat yang mengalami permasalahan mengenai hak waris anak beda agama.</p>

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakatnya. Dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memuat Hak Asasi Manusia (HAM) sangat dijaga dan dilindungi serta memastikan masyarakat dapat memperoleh keadilan dan hak atas barang kepemilikan. Dalam konteks privat, salah satu aspek fundamental yang kerap bersinggungan dengan hak asasi manusia adalah masalah terkait dengan hak waris. Hak waris

merupakan salah satu bentuk pengakuan atas kontribusi seseorang dalam keluarga dan masyarakat.¹ Dengan demikian, permasalahan hak waris anak beda agama tidak hanya menyangkut aspek hukum, akan tetapi menyangkut nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Isu hak waris anak beda agama bukanlah hal baru. Namun, perkembangan hukum dan dinamika sosial masyarakat terus melahirkan tantangan baru dalam penerapannya.

Pembagian warisan antara orang yang berbeda agama menjadi topik yang menarik perhatian para akademisi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Salma Suroyya dan Mulyadi mengemukakan apabila seorang pewaris memberikan warisan kepada ahli waris yang beda agama maka dapat diberikan melalui wasiat wajibah sehingga hal ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hukum.² Baik proses pembagian harta maupun status hukum si penerima warisan yang berbeda agama menjadi tidak pasti. Penelitian ini secara khusus menggambarkan putusan-putusan Pengadilan Agama dalam kerangka hukum positif yang berlaku dan menelusuri konsekuensi dari putusan- putusan tersebut dalam praktik hukum.

Perbedaan agama dalam keluarga seringkali menjadi tantangan dalam penerapan hukum waris di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak berhak untuk mendapat warisan ataupun kekayaan yang dimiliki oleh kedua orang tuanya apabila telah meninggal dunia.³ Tujuannya adalah untuk dapat melanjutkan kedudukan hukum harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang sudah meninggal diteruskan kepada keturunannya. Sebaliknya, apabila pewaris tidak menentukan sendiri pembagian harta kekayaannya semasa hidupnya, maka undang-undang akan menentukan perihal pengaturan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.⁴ Namun, berbeda dengan Hukum Islam yang menjadi acuan utama dalam hal waris di Indonesia secara tegas membatasi hak waris pada sesama muslim. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai perlindungan hukum terhadap hak waris anak yang berbeda agama dengan pewaris.

Sebagai contoh, perbedaan agama yang dimaksud dapat dilihat dalam situasi ketika pewaris yang beragama islam meninggal dunia, sedangkan para ahli warisnya terdiri dari pemeluk agama islam dan non-islam, sementara di antara alin warisnya terdapat yang beragama islam maupun non islam.⁵ Meskipun mayoritas ulama sepakat bahwa orang yang berbeda agama tidak berhak menjadi ahli waris, namun permasalahan warisan antara pemeluk agama berbeda saat ini menjadi isu yang semakin sering muncul dalam kajian hukum Islam. Seiring berjalannya waktu, kasus-kasus terkait waris anak beda agama semakin kompleks dan beragam. Salah satu penyebab utama timbulnya perselisihan adalah ketidakpuasan anak sebagai ahli waris non- muslim terhadap pembagian harta yang mereka terima.

Salah satu contoh perkara yang menggambarkan hal tersebut terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018, dimana kasus posisinya adalah: Bahwa pada saat pewaris (almarhum Vincencius Papilayabin Yos Papilaya) meninggal dunia dalam keadaan beragama islam dan hanya meninggalkan satu orang ahli waris yang juga beragama islam, yakni istrinya selaku Penggugat (Sumarni Binti Sirait). Sementara itu, anak-anak pewaris (Para Tergugat) beragama non-islam, sehingga mereka terhalang untuk menjadi ahli waris. Pernikahan kedua belah pihak belangsung cukup lama yaitu 17 tahun lamanya. Hal tersebut menimbulkan sengketa, dimana anak-anak yang beragama non-islam tersebut menuntut hak mereka sebagai ahli waris. Dan dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Ajeng Nabila Zulfa dan Muhammad Yogi Galih Permana, yang berjudul "Yurisprudensi MA No.1/Yur/Ag/2018 Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris non-Islam Perspektif Hukum Islam "Mengemukakan bahwa dalam ketetapan Mahkamah Agung yakni Yurisprudensi MA

¹ Dhea Januastasya Audina, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi", *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.4, (2022) : 148-154

² Salma Suroyya Yuni Yanti, dkk, "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya", *Diponegoro law journal*, Vol. 5, No. 3, (2016) : 1-12.

³ Weldo Parinussa, dkk, "Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *TATOHI : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.4, (2021) : 356- 363.

⁴ U. Hasanah, "Tinjauan Yuridis Ahli Ahli Waris AbIntestato Menurut Hukum Perdata", *Doctoral dissertation*, (Sulawesi Tengah : Universitas Tadulako, 2017).

⁵ B. Hariyanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KuhPerdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *IUS : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol. 8, No. 2, (2020) : 28-42.

No. 1/Yur/Ag/2018” dijelaskan bahwa dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, yakni Yurisprudensi No. 1/Yur/Ag/2018, ditetapkan adanya pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-islam. Penelitian tersebut juga menguraikan pandangan hukum islam terhadap yurisprudensi ini, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dianggap ahli waris apabila ia beragama islam.

Namun dalam hal ini, ketetapan pemberian wasiat wajibah belum ditetapkan porsi dan bagaimana penetapan wasiat wajibah tersebut. Oleh sebab itu peneliti akan menganalisis terkait perlindungan hak waris anak beda agama secara mendalam dan bagaimana penetapan wasiat wajibah dilaksanakan kepada anak beda agama atau non-islam. Ketidakpastian hukum dalam hak waris anak beda agama seringkali menimbulkan sengketa ketidakadilan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian tersebut dengan tujuan untuk mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap hak waris anak sebagai ahli waris yang memiliki perbedaan agama dengan orangtuanya. Penulis juga akan menganalisis perkembangan hukum, baik berupa putusan yang ditetapkan oleh hakim dan juga menganalisis pembagian waris terhadap anak yang berbeda agama dengan pewaris melalui pandangan KHI dan KUHPerdara dalam merespon isu hukum ini. Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis lebih dalam lagi putusan terbaru dengan yang mengikuti isi dari Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/2018.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), atau sebagai seperangkat norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai dan patut.⁶ Analisis dilakukan pada kajian secara mendalam terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam berbagai bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini lebih menekankan pada kajian terhadap aspek internal dari hukum itu sendiri, tanpa terlalu banyak melibatkan data empiris dari lapangan karena fokus penelitian adalah studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018. Metode penelitian yang digunakan adalah studi dokumen dengan melakukan analisis isi, perbandingan, dan logika terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan.

2. Rancangan Kegiatan

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung sejak bulan Oktober 2024-November 2024. Peneliti akan mengumpulkan data berdasarkan dokumen hukum karena fokus penelitian adalah studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis perkembangan putusan pengadilan setelah adanya yurisprudensi tersebut untuk melihat sejauh mana pengaruhnya terhadap penanganan kasus serupa. Metode penelitian yang digunakan adalah studi dokumen dengan melakukan analisis isi, perbandingan, dan logika terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan.

3. Ruang Lingkup dan Objek

Ruang lingkup penelitian memberikan batasan sehingga fokus peneliti hanya pada permasalahan yang berkaitan dengan pembagian waris terhadap anak yang berbeda agama dengan ahli waris atau orangtua. Sehingga objek dalam penelitian ini hanya berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 dan juga peneliti akan menganalisis perkembangan putusan pengadilan lainnya yang berkaitan setelah adanya yurisprudensi tersebut untuk melihat sejauh mana pengaruhnya terhadap penanganan kasus serupa.

4. Bahan dan Alat Utama

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis ada 2 jenis yakni:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber hukum sejenis. Adapun contoh konkret yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Hukum Islam (Waris)
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku Ke II)

⁶ Amiruddin Dan Zainalaskin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.118.

- 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018.
- 5) Yurisprudensi lainnya yang merujuk pada No. 1/Yur/Ag/2018 dan dengan kasus yang sama yakni pembagian waris kepada ahli waris beda agama
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung seperti bahan hukum primer. Namun, bahan ini sangat penting dalam penelitian hukum ini karena memberikan interpretasi, analisis, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti (buku, artikel jurnal, tesis, disertasi).
5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, yakni melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, literature hukum dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik dengan fokus pada putusan yang diteliti. Peneliti akan menganalisis untuk dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah sehingga mendapat suatu penemuan baru terkait topik.
6. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini berfungsi sebagai panduan yang mampu menjelaskan variable yang diteliti secara rinci. Hal ini bertujuan untuk memastikan variabel tersebut dapat diukur dan diamati dengan mudah, serta menjaga konsistensi dan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Untuk itu definisi operasional penelitian ada penelitian ini adalah:

 - a. Pewarisan

Pewarisan adalah proses pengalihan harta atau hak milik dari seseorang yang meninggal dunia (disebut pewaris) kepada orang lain yang masih hidup (disebut ahli waris). Proses ini dilakukan untuk seluruh harta benda, hak, dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris.
 - b. Pewaris

Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta atau hak miliknya untuk dibagikan kepada pihak yang memiliki hak atas harta tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.
 - c. Ahli Waris

Ahli waris merupakan individu atau pihak yang memiliki hak untuk memperoleh harta peninggalan dari pewaris. Hubungan antara pewaris dan ahli waris umumnya didasarkan pada ikatan darah, hubungan perkawinan, atau dalam beberapa kasus, ditetapkan melalui wasiat.
 - d. Anak Beda Agama

Beda agama adalah anak dan orang tua yang memiliki keyakinan agama yang berbeda satu sama lain, sehingga menimbulkan pertanyaan dan tantangan terkait identitas agama sang anak. Hal ini adalah salah satu isu yang kompleks, terutama terkait warisan.
7. Teknik Analisa

Data yang sudah diperoleh dianalisis secara kuantitatif. Analisis yang dimaksudkan adalah Penulis akan menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis dengan harapan dapat memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang bersifat privat terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.⁷ Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang kompleks ini.

HASIL

Pembagian Waris Terhadap Anak Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kuhperdata

Isu pewarisan merupakan masalah mendasar yang selalu penting di setiap komunitas. Seiring dengan perubahan kondisi sosial dan kemajuan ajaran agama, isu ini menjadi lebih rumit, terutama saat terjadi perbedaan agama di antara pihak yang berhak menerima warisan. Dalam konteks Indonesia, dengan keberagaman agama yang tinggi, persoalan pembagian waris bagi anak yang berbeda agama dengan orangtuanya menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Para ulama klasik berpendapat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan ini merupakan hak yang penting untuk diperhatikan khususnya bagi ahli waris beda agama dengan pewaris.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah sejak lama digunakan sebagai pedoman utama dalam memutuskan sengketa perdata di Pengadilan Agama. Hal ini berarti KHI digunakan khusus untuk

⁷ *Ibid*, hlm.393.

penyelesaian perkara yang sedang atau akan dialami oleh masyarakat yang beragama Islam. KHI memegang peran penting dalam memberikan kepastian hukum dalam bidang perkawinan, waris, dan wakaf. Dalam hal ini, ketentuan pewarisan berfungsi untuk mengatur pengalihan kepemilikan aset (tirkah) pasca wafatnya seseorang, mengidentifikasi siapa yang sah menjadi pewaris serta menetapkan porsi yang akan diterima oleh setiap ahli waris. Berkaitan dengan pewaris,

Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pewaris didefinisikan sebagai individu beragama Islam yang meninggal dunia atau yang kematiannya telah diputuskan oleh pengadilan, dan yang meninggalkan ahli waris beserta harta warisan. Dalam pasal Pasal 171 huruf c menetapkan bahwa Ahli waris adalah orang yah beragama Islam yang memiliki hubungan darah yang wafat atau dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan Pengadilan, dan tidak ada halangan hukum yang mencegahnya untuk menjadi ahli waris.

Secara eksplisit, KHI tidak mengatur tentang ketentuan pembagian waris bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Hal ini dikarenakan prinsip dasar waris dalam Islam terkait warisan yang akan dibagikan diatur berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan hadits yang ditujukan bagi umat Islam. Sebagaimana isi hadits tersebut berbunyi: "Seorang non-Muslim tidak dapat mewarisi dari Muslim, sama seperti seorang Muslim tidak dapat menjadi ahli waris dari non-Muslim".⁸ Seorang muslim tidak berhak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir juga tidak memiliki hak untuk mewarisi harta seorang muslim. Hal ini dipertegas kembali dalam KHI yang menyatakan bahwa salah satu syarat untuk memperoleh warisan adalah kesamaan agama Islam antara pewaris dan ahli waris. Dengan kata lain, jika salah satu pihak menganut agama non-Islam, maka hak pewarisan di antara keduanya otomatis terhenti. Oleh sebab itu, pembagian porsi warisan tergantung pada agama yang dianut oleh yang meninggal. Artinya, jika pewaris beragama Islam, maka pembagian asetnya harus merujuk pada hukum waris Islam, sedangkan jika pewaris beragama non-Islam, maka pembagian harta merujuk pada hukum waris perdata.

Meskipun hukum waris dalam berbagai agama memiliki perbedaan dalam porsi dan mekanisme pembagiannya, prinsip dasar hukum Islam mengenai waris beda agama secara tegas melarang seorang muslim untuk mewarisi harta seorang non-muslim, dan sebaliknya. Hal ini didasarkan pada perbedaan hukum dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat. Seperti halnya dalam hukum waris islam terdapat beberapa prinsip/azaz yang ditetapkan dalam pelaksanaan pembagian waris antara lain:⁹

- a) Azas Integrity (Ketulusan) menekankan bahwa ketika menerapkan Hukum Kewarisan di Pengadilan Agama, hakim wajib mencaritahu kebenaran dengan ketulusan hati dari bukti-bukti yang dihadirkan dan memastikan validitasnya.
- b) Azas Ta'abbudi (penghambaan diri) mengartikan bahwa proses pembagian warisan yang dilakukan berdasarkan ketentuan syariat Islam adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Ketaatan dalam melaksanakannya akan mendatangkan pahala, serupa dengan menjalankan kewajiban syariat Islam lainnya.
- c) Azas Hukukul Maliyah (Hak-hak Kebendaan) menegaskan bahwa urusan waris hanya mengatur hak dan kewajiban yang berkaitan dengan aset finansial atau kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.
- d) Azas Hukum Thabi'iyah (Hak-Hak Dasar) menyatakan bahwa setiap ahli waris dianggap cakap secara hukum (sudah balig dan berakal) dan memiliki hak penuh atas harta warisan, meskipun ia tidak lagi tinggal di tempat tinggal pewaris.
- e) Azas Ijbari (Keharusan, kewajiban) mengandung makna bahwa hukum waris Islam menentukan bahwa aset peninggalan seseorang yang meninggal secara langsung beralih kepada ahli waris berdasarkan ketetapan syariat Islam (Allah SWT)
- f) Azas Bilateral atau Asas Keseimbangan Ganda dalam hukum waris mengacu pada kondisi di mana seseorang memperoleh hak waris dari kedua garis keturunan, yaitu baik dari pihak keluarga ayah (kerabat laki-laki) maupun dari pihak keluarga ibu (kerabat perempuan).
- g) Azas Individual (Perorangan) yakni harta warisan yang telah dibagi, maka harta warisan dapat menjadi kepemilikan utuh (perorangan) dari masing-masing ahli waris yang memperoleh bagian.
- h) Azas keadilan yang Berimbang engamanatkan bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan secara proporsional dan adil di antara semua ahli waris, dengan mempertimbangkan keseimbangan

⁸ *Ibid*

⁹ C. Rasyid, *Azas-Azas Hukum Waris Dalam Islam*, (Yogyakarta : Pengadilan Agama, 2008)

antara bagian warisan yang diterima dengan tanggung jawab atau beban finansial yang diemban oleh ahli waris.

- i) Azas Kematian menyatakan bahwa kewarisan semata-mata diakibatkan oleh wafatnya seseorang. Implikasinya, status pewaris hanya dapat muncul setelah adanya peristiwa kematian dari pemilik harta.
- j) Azas Pembagian Tuntas Harta Warisan berarti seluruh aset yang ditinggalkan oleh pewaris harus dibagikan hingga tidak ada lagi yang tersisa.

Meskipun sama-sama mengatur tentang pembagian harta waris, KHI dan KUH Perdata memiliki perbedaan mendasar yang dipengaruhi oleh masing-masing sistem hukum agama dan negara. Perbedaan mendasar yang dimaksud tersebut terletak pada ahli waris dan porsi/bagian yang diperoleh oleh ahli waris. KUHPdata (*Burgerlijk Wetboek*) ini adalah salah satu hukum tertua di Indonesia karena hukum tersebut mulai berlaku sejak tahun 1848 yang mengandung sebuah asas yakni asas konkordansi. Asas Konkordansi bermakna setiap hal yang diatur dalam peraturan yang sudah ada mulai era kolonial Belanda, maka akan diterapkan juga di wilayah kolonial seperti Hindia Belanda, termasuk Indonesia.¹⁰ KUHPdata sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan aturan umum mengenai pewarisan.

Pada umumnya KUHPdata banyak digunakan oleh non-Islam dalam hal pembagian waris. KUHPdata menjadi rujukan masyarakat yang beragama non-Islam dalam menyelesaikan perkara privat atau perorangan. Secara eksplisit KUHPdata tidak mengatur mengenai pembagian waris berdasarkan perbedaan agama. Pasal-pasal yang mengatur mengenai waris lebih bersifat umum, dengan menguraikan kelompok ahli waris dan porsi yang mereka terima. Berdasarkan KUH Perdata, waris di Indonesia dibagi dua, yakni waris abintestato dan waris testamentair. Waris abintestato didasari pada hubungan kekerabatan dari pewaris dengan ahli waris, sementara waris testamentair didasari pada keinginan yang dituangkan pewaris dalam bentuk surat wasiat sebelum ia meninggal dunia.¹¹ Dalam prakteknya, KUHPdata dalam buku kedua telah mengatur syarat pewarisan yaitu :

- 1) Pasal 830 menyatakan "Pewarisan hanya terjadi karena kematian," dapat dipahami bahwa proses pemindahan harta warisan baru bisa dilaksanakan jika orang yang mewariskan telah wafat. Kematian yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah kematian yang alamiah,
- 2) Untuk mendapatkan warisan, ahli waris harus dalam keadaan hidup pada saat pewaris dinyatakan wafat.

Berdasarkan KUHPdata, seorang ahli waris tidak terdapat perbedaan berdasarkan jenis kelamin dan beda agama layaknya hukum lainnya seperti hukum adat dan juga KHI. Seseorang dianggap sebagai ahli waris jika memiliki ikatan kekerabatan dengan pewaris, baik melalui hubungan darah, perkawinan yang sah, maupun adopsi. Sebagaimana yang telah dicantumkan pada Pasal 852 KUHPdata, bahwa hanya orang yang memiliki ikatan kekerabatan paling dekat yang berhak menerima aset peninggalan baik itu benda bergerak ataupun tidak bergerak. KUHPdata mengelompokkan ahli waris ke dalam empat golongan utama, yang diawali dengan Golongan I yang meliputi anak-anak sah, keturunan sahnya, serta pasangan hidup yang ditinggalkan. Jika terdapat ahli waris dari Golongan I, maka golongan-golongan setelahnya secara otomatis kehilangan hak waris. Golongan yang dimaksud, antara lain:

- a. Golongan I terdiri dari keluarga inti yakni suami atau istri yang ditinggalkan, anakanak sah, serta keturunannya.
- b. Golongan II terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara.
- c. Golongan III terdiri dari keluarga dalam terdahulu seperti kakek, nenek, dan seterusnya ke atas.
- d. Golongan IV meliputi kerabat dalam garis ke samping, seperti paman, bibi, saudara sepupu, hingga mencapai keturunan keenam.

Pembagian warisan menurut KUHPdata dilakukan tanpa membedakan porsi antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, KUHPdata tidak mengatur secara khusus ketentuan mengenai pewarisan berbeda agama atau adanya pelarangan bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Sehingga

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/>, Diakses tanggal 01 Agustus 2022

¹¹ O. Moechthar, "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek", *Yuridika*, Vol. 32, No. 2, (2017) : 280-309.

dapat di artikan bahwa anak yang berbeda agama dengan pewaris memiliki hak yang sama yakni mendapat hak penuh sebagai ahli waris. Berikut ini adalah beberapa ketentuan pembagian warisan menurut KUHPerduta: a). Jika pewaris meninggalkan satu anak sah, maka anak tersebut berhak $\frac{1}{2}$ dari total harta waris. b). Jika pewaris meninggalkan dua anak sah, masing-masing anak akan mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari total harta waris.¹²

Dalam Pasal 838 KUHPerduta menguraikan tentang empat jenis orang yang secara hukum ditetapkan tidak berhak menjadi ahli waris. Pihak yang termasuk kategori ini tidak akan mewarisi aset dari pewaris, bahkan diperlakukan seolah-olah pewaris masih hidup. Pihak tersebut tidak akan memperoleh bagian warisan sebagaimana telah diatur dalam hukum perdata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembagian waris terhadap anak beda agama dengan pewaris memiliki perspektif yang kontras antara KHI dan KUHPerduta. Kompilasi Hukum Islam secara tegas tidak mengakui adanya hak memperoleh warisan bagi ahli waris beda agama, sementara KUH Perdata tidak mengenal adanya halangan waris berdasarkan perbedaan agama, sehingga anak yang berbeda agama tetap memiliki hak untuk mewarisi. Perbedaan fundamental ini menunjukkan adanya pendekatan yang berbeda dalam memahami konsep kekeluargaan dan hak kepemilikan dalam dua sistem hukum tersebut.

Perkembangan putusan Pengadilan Dalam Sengketa Pembagian Waris Terhadap Anak Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Setelah Adanya Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018.

Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 telah menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum waris di Indonesia, khususnya dalam konteks perbedaan agama. Mahkamah Agung dalam putusannya telah menetapkan bahwa pihak-pihak yang dapat menerima wasiat wajibah adalah anak tiri (anak sambung) dan anak beda agama. Setiap anak yang memiliki agama yang berbeda dengan pewaris tidak dapat disebut sebagai ahli waris namun anak tersebut tetap mendapat bagiannya melalui wasiat wajibah. Putusan tersebut bersumber dari putusan 368 K/Ag/1995 yang ditetapkan pada tanggal 16 Juli 1998. Putusan tersebut telah memperluas pemberian wasiat wajibah dari yang semula hanya dapat diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat bertambah menjadi anak yang pindah agama atau anak yang berbeda agama dengan pewaris.

Setelah mengulas kerangka hukum dan yurisprudensi terkait, pembahasan selanjutnya akan berfokus pada analisis putusan-putusan pengadilan dalam perkara warisan yang melibatkan anak beda agama. Analisis ini akan mengidentifikasi tantangan dan permasalahan yang muncul dalam penerapan Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018, serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pengadilan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Analisis komparatif terhadap putusan-putusan sebelum dan sesudah yurisprudensi akan dilakukan untuk melihat sejauh mana yurisprudensi tersebut telah memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum waris di Indonesia. Berikut beberapa putusan yang memutus perkara hak waris anak beda agama antara lain:

- a. Putusan PA Surabaya Nomor 1803/PDT.G/2011/PA.SBY. Hakim Telah Memutus Bahwa anak yang berbeda agama dengan pewaris tidak dapat memperoleh harta pusaka juga tidak menerima bagian melalui wasiat wajibah (mani'ul irtsi). Dengan dalil bahwa anak tersebut tidak dapat disebut sebagai ahli waris berdasarkan pasal 171 huruf e KHI yang berbunyi: "ahli waris adalah orang yang ketika meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan pernikahan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh sebab hukum untuk menjadi ahli waris."
- b. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015 tanggal 19 November 2015 pada tingkat kasasi, Hakim memutus bahwa Anak dari pewaris yang menganut agama non-Islam menerima bagian warisan melalui mekanisme wasiat wajibah. Anak tersebut dianggap memiliki hak atas warisan peninggalan orang tuanya tidak sebagai ahli waris melainkan melalui wasiat wajibah sebagaimana telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA).
- c. Putusan Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Sby tanggal 18 Januari 2022 menetapkan bahwa setiap anak kandung berbeda agama dengan pewaris berhak mendapatkan bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah.
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor Agama/3/SEMA 3 2023, untuk dapat melindungi kepentingan warisan anak, maka Hakim menetapkan bahwa anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah

¹² NM. Wahyu Kuncoro, *Waris : Permasalahan Dan Solusi*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2015)

melalui lembaga wasiat wajibah.

Berdasarkan putusan diatas, penerapan sistem wasiat wajibah telah berkembang khususnya bagi anak beda agama. Anak beda agama telah dapat memperoleh hak waris dari orang tuanya melalui wasiat wajibah yang sudah ditetapkan oleh hakim. Dapat dilihat bahwa sebelum ditetapkannya Yurisprudensi MA Nomor 1/Yur/Ag Tahun 2018 ini terdapat juga putusan yang menetapkan bahwa anak beda agama dengan pewaris tidak berhak untuk memperoleh hak sebagai ahli waris. Hal ini didasarkan pada isi KHI yang menentukan bahwa seseorang yang tidak beragama islam tidak dapat diberikan hak mewarisi harta peninggalan baik itu sebagian maupun seluruhnya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, tidak dapat menutup kemungkinan bahwa anak maupun orang tua memilih untuk berpindah agama oleh karena suatu hal tertentu. Oleh sebab itu, Yurisprudensi MA Nomor 1/Yur/Ag Tahun 2018 tersebut telah dianggap sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa:¹³

- a. Dalam hukum waris Islam orang yang agamanya berbeda atau diluar dari penganut agama Islam maka tidak diberikan hak saling mewarisi.
- b. Pemberian harta antara muslim non muslim hanya dalam bentuk wasiat, hibah, serta hadiah.

Menurut Ibu Dra. Hj. Musidah, S.Ag. M.H.I selaku majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyatakan bahwa: “Wasiat tidak dibatasi mau berwasiat kepada siapa, baik kepada orang beragama Islam maupun agama bukan beragama Islam atau ke siapapun boleh.” Dengan demikian, putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim berbeda-beda tergantung pada duduk perkara yang diajukan pada pengadilan. Hal ini diperkuat dengan Teori kepastian hukum yang sering disebut teori yuridis atau teori perundang-undangan, didukung oleh aliran Legisme. Aliran ini menganggap bahwa hanya undang-undang satu-satunya sumber hukum yang sah, dan hakim hanyalah “corong undang-undang” yang hanya boleh memutus perkara berdasarkan undang-undang tersebut.

Hakim diharapkan melakukan inovasi dalam membuat keputusan melalui metode penemuan hukum. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menggali dan menciptakan rasa keadilan dalam suatu perkara, sekalipun belum ada payung hukum yang mengaturnya secara jelas. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Menegakkan keadilan ditengah masyarakat merupakan salah satu fungsi hakim dalam memutus perkara yang telah di ajukan ke pengadilan sehingga diharapkan putusan yang diambil oleh hakim tersebut dapat tetap konsisten dalam mengambil keputusan. Keputusan yang akan diambil hendaknya dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, sejatinya hukum akan mengikuti perkembangan masyarakat. Sehingga pertimbangannya bukan hanya sekedar berdasarkan hukum tertulis melainkan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai keadilan dan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh negara.

SIMPULAN

Terdapat kontras antara KHI dan KUHPerdara dalam menentukan distribusi warisan kepada keturunan yang berbeda agama dengan pewaris. Perbedaan yang paling jelas adalah KHI secara tegas melarang ahli waris yang berlainan agama dengan pewaris untuk menerima warisan. Perbedaan yang sangat menonjol dapat di lihat dari ketentuan yang mengatur terkait hak dan porsi bagian warisan yang di dapatkan oleh seorang anak. Dalam KHI anak yang berbeda agama dengan pewaris tidak mendapat bagian dari harta peninggalan. Hal ini dianggap bahwa anak tersebut tidak telah memutus ikatan dengan keluarga begitu juga dengan haknya. Sedangkan dalam KUHPerdara tidak mengatur secara eksplisit terkait pembagian warisan beda agama, namun pembagian warisan telah di bagi berdasarkan penggolongan garis keturunan. Setiap anak ataupun keluarga yang memiliki ikatan darah atau yang dianggap sah oleh hukum maka berhak mendapatkan sebagian atau seluruhnya harta warisan.

Masalah hak waris anak tersebut merupakan hal yang tak jarang di jumpai seiring dengan perkembangan zaman maka Hakim sebagai kuasa hukum yang berhak memutus perkara tersebut juga harus dapat melakukan penerobosan baru terhadap penemuan hukum. Hal ini jua dipertegas dengan teori kepastian hukum yang mengatakan bahwa Hakim merupakan corong undang-undang yang berarti hakim dapat memutus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah tentu untuk dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan di antara masyarakat. Dengan adanya Yurisprudensi MA

¹³ Ajeng Nabila Zulfa dan Muhammad Yogi Galih Permana, “Yurisprudensi MA No.1/Yur/Ag/2018 Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Perspektif Hukum Islam”, *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol 23, No. 1, (2023) : 32-44.

Elisabet Purba, Viktor Imanuel Williamson Nalle: *Perlindungan Hukum Hak Waris terhadap Anak Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1/Yur/Ag/2018)*

Nomor 1/Yur/Ag Tahun 2018 terkait wasiat wajibah yang diberikan kepada anak beda agama, mampu menghasilkan putusan yang lebih baik lagi kedepannya. Sehingga hak setiap anak dapat terpenuhi terlepas dari perbedaan yang dialami khususnya perbedaan agama dalam hal memperoleh hak waris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin Dan Zainalalikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2012

Kuncoro, NM. Wahyu. *Waris : Permasalahan Dan Solusi*. Jakarta : Raih Asa Sukses. 2015

Rasyid, C. *Azas-Azas Hukum Waris Dalam Islam*. Yogyakarta : Pengadilan Agama. 2008

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018

Jurnal

Audina, Dhea Januastasya. “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi”, *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 2, No.4, (2022) : 148-154*

Hariyanto, B. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KuhPerdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *IUS : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Vol. 8, No. 2, (2020) : 28-42*

Moechthar, O. “Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek”, *Yuridika, Vol. 32, No. 2, (2017) : 280-309*

Parinussa, Weldo, dkk, “Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *TATOHI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No.4, (2021) : 356- 363*

Yanti, Salma Suroyya Yuni, dkk, “Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya”, *Diponegoro law journal, Vol. 5, No. 3, (2016) : 1-12*

Zulfa, Ajeng Nabila dan Muhammad Yogi Galih Permana, “Yurisprudensi MA No.1/Yur/Ag/2018 Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Perspektif Hukum Islam”, *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol 23, No. 1, (2023) : 32-44*

Disertasi

Hasanah, U. “Tinjauan Yuridis Ahli Ahli Waris AbIntestato Menurut Hukum Perdata”, *Doctoral dissertation*. Sulawesi Tengah : Universitas Tadulako. 2017

Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/>